



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 7/HK.03.2/1813/2022
TENTANG
STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penata usahaan dan tata tertib administrasi guna mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, penggunaan Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara, baik pengamanan fisik, administrasi, maupun hukum;
- b. bahwa pengamanan Barang Milik Negara khususnya pengamanan fisik dan administrasi atas persediaan perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang *Stock Opname* Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelolaan Barang Milik Negara kepada

pengguna barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara daring/Zoom Meeting pada Kamis tanggal 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG *STOCK OPNAME* BARANG MILIK NEGARA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Tim *Stock Opname* Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
1. Nama : Donny Zulkarnaen, S.Pdi
NIP : 19840401 201101 1 004
Pangkat : Penata Tingkat I - III/d
 2. Nama : Sujarwo Saidi, S.IP.,MM
NIP : 19750304 199703 1 004
Pangkat : Penata Tingkat I - III/d
 3. Nama : Mhd. Febri Asisman, S.Pd
NIP : 19850212 201001 1 011
Pangkat : Penata Muda Tk.I - III/b
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim *Stock Opname* Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan penata usahaan dan tata tertib administrasi guna mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

